

SULAWESI TENGGARA SIAPKAN 18 TON BERAS PROGRAM GERAKAN PANGAN MURAH UNTUK DUA HARI



Sumber gambar: *sultra.antaranews.com*

Kendari (ANTARA) - Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyediakan sebanyak 18 ton beras di jual pada pasar murah untuk dua hari ke depan. "Dalam gerakan pangan murah ini, selain beras yang dijual para pedagang di bawah harga pasar juga sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti, telur, minyak goreng, bawang, dan produk sayuran lainnya di jual di pasar murah ini," kata Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio, saat meninjau sejumlah kios yang menyediakan dan menjual kebutuhan pokok yang di pusatkan di halaman Gelanggang Olahraga (GOR) Apriani Rahayu, di Kendari, Senin. Gerakan pangan murah itu akan berlangsung selama dua hari ke depan (16-17 Oktober 2023), dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan harga di bawah dari harga pasaran.

Sebelum meninjau penjualan bahan pokok, Sekda Asrun Lio mewakili Pj Gubernur Sultra itu, mendengar secara langsung sambutan dan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui zoom dari Jakarta. Mendagri dalam arahnya, juga melakukan dialog sejumlah Pj Gubernur dan Bupati/Walikota di Indonesia, termasuk Pj.Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto. "Saya mau tanya untuk Pj Gubernur Sultra, Apakah di Sultra sudah mulai hujan, tanya Mendagri Toto Karnavian kepada Pj Gubernur Sultra. Sekda Provinsi Asrun Lio menjawab, "di Sultra belum hujan pak menteri. Mohon maaf bapak Pj Gubernur Sultra saat ini sedang perjalanan ke Kota Baubau dalam rangka menghadiri puncak Hari Ulang Tahun Kota Baubau, kata Sekda Asrun.

Mendagri Tito menegaskan kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota di Indonesia untuk ikut mengintervensi ketersediaan sejumlah kebutuhan pokok di daerah, terutama bila harga alami gejolak naik, maka segera melakukan pasar murah. Kata Mendagri, musim kemarau panjang yang melanda tanah air dari pihak BMKG

memperkirakan masih terjadi hingga sampai bulan November, meskipun di beberapa daerah sudah ada yang sudah mulai hujan.

"Dengan kondisi kemarau ini, tentu kesiapan Pemda bekerjasama dengan beberapa instansi teknis seperti Bulog, BPBD untuk melakukan koordinasi terutama menyiapkan berbagai hal bagi masyarakat yang terburuk. Sekda Provinsi Asrun Lio yang didampingi Kadis Ketahanan Pangan Sultra Aris Sismanto mengatakan, kegiatan pangan murah itu bertujuan untuk memberi keleluasaan warga untuk datang berbelanja sesuai kebutuhan mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk diketahui, harga beras di jual Rp11.500/kg sementara di pasaran mencapai Rp13.500 per kg, telur ayam di jual Rp50.000 per rak (30 butir) atau jauh lebih murah dibanding dengan harga pasar yang kini mencapai Rp55.000- Rp60.000 per rak. Gula pasir lokal di jual Rp12.500 per kg sementara di pasaran mencapai Rp14.500/kg.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/450753/sulawesi-tenggara-siapkan-18-ton-beras-program-gpm-untuk-dua-hari>, 16 Oktober 2023.
2. <https://mediakendari.com/sekda-sultra-bersama-kadis-ketapang-wakili-pj-gubernur-laporkan-suasana-terkini-pelaksanaan-gerakan-pangan-murah-secara-daring-dengan-mendagri/130665/>, 16 Oktober 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:
 - a. Pasal 12 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan;
 - b. Pasal 13, Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat;
 - c. Pasal 31 ayat (1), Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan untuk menanggulangi:
 - 1) kekurangan Pangan;
 - 2) gejolak harga Pangan;
 - 3) bencana alam;
 - 4) bencana sosial; dan/atau
 - 5) menghadapi keadaan darurat.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 30 ayat (1), Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi:
 - a. Pasal 69 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi;
 - b. Pasal 69 ayat (2), Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri;
 - c. Pasal 70 ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
5. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 11, Klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM dilakukan untuk:
 - a. Pasal 28 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - b. Pasal 28 ayat (2), Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - 1) pengadaan bahan pangan;
 - 2) sarana dan prasarana; dan/atau
 - 3) manajemen penyelenggaraan.